

## ABSTRAK

Tindak Pidana Polisi Gadungan Dalam Melakukan Kejahatan Membagikan Surat Tilang Elektronik Pada Whatsapp Number/ Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir) Masyarakat Desa Tulung Selapan ini mengabaikan kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang menyebabkan banyak kerugian kepada korban dan meresakan masyarakat. Jadi pihak kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Sektor Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Kasus Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Dalam Membagikan Surat Tilang Elektronik Pada Whatsapp Number. Serta, Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Dalam Membagikan Surat Tilang Elektronik Pada Whatsapp Number. Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Sektor Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Kasus Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Dalam Membagikan Surat Tilang Elektronik Pada Whatsapp Number. dan Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Sindikat Polisi Gadungan Yang Melakukan Kejahatan Dalam Membagikan Surat Tilang Elektronik Pada Whatsapp Number. Manfaat Penelitian Secara Teoritis Memenuhi syarat menyelesaikan studi pada program studi hukum pidana islam Fakultas syariah dan hukum, dan Memberikan manfaat terutama bagi perkembangan hukum di masyarakat saar ini, Secara Praktis Pada penelitian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai maraknya penipuan di Desa Tulung Selapan agar masyarakat dapat lebih melindungig diri dalam berbisnis disana. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam kasus sindikat Polisi gadungan yang melakukan kejahatan dalam membagikan surat tilang elektronik pada Whatsapp Number.

Hasil dari penelitian ini adalah Kepolisian Tulung Selapan dalam penegakan hukumnya dengan menggunakan Upaya preventif termasuk memberi tahu orang-orang, terutama mereka yang melakukan penipuan online di desa tulung selapan, melakukan sosialisasi kepada orang-orang, dan memasang spanduk untuk mencegah penipuan. Upaya represif melakukan lidik dan sidik, memblokir akun pelaku penipuan, dan meningkatkan kerja sama antara Masyarakat dan Kepolisian Tulung Selapan yang berkaitan dengan instansi langsung. Dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ditentukan maka hukuman yang diberikan adalah ta'zir. Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam adalah ta'zir yang mana hukuman ini dapat berupa hukuman penjara, jilid, diasingkan, ditegur, diperingati, dibunuh, dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Kejahatan, Penipuan Polisi Gadungan*